



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan **Cerai Talak** antara:

**PENGGUGAT**, NIK. 760xxxx, umur 45 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Ujung Pandang 06 Desember 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxx Kabupaten Majene, bertempat kediaman di Kabupaten Majene, disebut **Pemohon**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Kolaka 27 April 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan suratnya tertanggal 27 Januari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Majene pada Register Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Mj, tanggal 27 Januari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 18 Juli 2005 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1426 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 20 Desember 2021;

Halaman 1 dari 9 hlm. Putusan No 44/Pdt.G/2022/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Madya Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan selama kurang lebih 4 tahun 3 bulan, kemudian hidup berjauhan, Pemohon Tinggal di rumah milik kakek Pemohon di Kabupaten Majene sedangkan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kota Madya Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan selama 7 bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Madya Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan selama 1 minggu;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  1. ANAK (umur 15 tahun)
  2. ANAK (umur 14 tahun)
  3. ANAK (umur 10 tahun)Dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak awal Januari 2010 yang disebabkan Pemohon merasa curiga dengan Termohon karena Pemohon mendapat informasi dari teman-temannya kalau Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, namun Pemohon tidak mengetahui nama laki-laki tersebut;
5. Bahwa perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus;
6. Bahwa puncak perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Mei 2010, Termohon meninggalkan rumah kontrakan di Kota Madya Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan tanpa izin dan sepengetahuan ;
7. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021, Pemohon mendapat informasi dari anak keduanya yang bernama xxxx (umur 14 tahun) kalau Termohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki lain dan telah mempunyai anak, namun Pemohon tidak mengetahui nama laki-laki tersebut;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan;

Halaman 2 dari 9 hlm. Putusan No 44/Pdt.G/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
10. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PENGUGAT, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERGUGAT, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan kepada Pemohon untuk tidak meneruskan permohonannya dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan menyerahkan alat bukti surat di persidangan berupa :

Halaman 3 dari 9 hlm. Putusan No 44/Pdt.G/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 20 Desember 2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, dinazegel dan sesuai aslinya (P);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi keluarganya, yaitu:

1. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai saksi I, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon bernama TERGUGAT;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selayaknya pasangan suami isteri dan terakhir tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon rukun, kemudian sejak awal bulan Januari 2010 pernikahan Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak pertengahan tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 11 (sebelas) tahun lebih dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tahu karena cerita dari Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, keduanya tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon tapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 9 hlm. Putusan No 44/Pdt.G/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai saksi II, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon bernama TERGUGAT
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selayaknya pasangan suami isteri dan terakhir tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon rukun, kemudian sejak awal bulan Januari 2010 pernikahan Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak pertengahan tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 11 (sebelas) tahun lebih dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon tapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti/ saksi lagi dan mohon agar perkaranya segera diputus ;

Halaman 5 dari 9 hlm. Putusan No 44/Pdt.G/2022/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian dalam putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan Verstek (Pasal 149 ayat (1) RBg.);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa sejak menikah pada bulan Juli 2005 antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan kemudian sejak awal bulan Januari 2010 pernikahan Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 11 (sebelas) tahun lebih dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan Pemohon mendapat informasi dari teman-temannya kalau Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain namun Pemohon tidak mengetahui nama laki-laki tersebut, dan pada bulan Mei 2010 Termohon pergi meninggalkan rumah kontrakan tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat P. dan menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P. ( Duplikat Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya berdasarkan surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut di atas masing-masing pada pokoknya menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah

Halaman 6 dari 9 hlm. Putusan No 44/Pdt.G/2022/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) tahun lebih dan penyebabnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sebab keterangan saksi dibawah sumpah dan keterangannya satu sama lainnya bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak baik lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yakni "*membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang*" serta "*membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia*" tidak terwujud lagi. Oleh karena itu Hakim berpendapat perceraian lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinan tersebut karena dinilai perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن لله سميعٌ عليمٌ (البقرة ٢٢٧)

Artinya : "*Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Halaman 7 dari 9 hlm. Putusan No 44/Pdt.G/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan semua pasal dalam peraturan undang-undang dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PENGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 628.000,00 (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Majene pada hari **Selasa** tanggal 22 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah, oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Halaman 8 dari 9 hlm. Putusan No 44/Pdt.G/2022/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Samsidar, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran/PNBP	: Rp	70.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	372.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	126.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : Rp 628.000,00

(enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).



Halaman 9 dari 9 hlm. Putusan No 44/Pdt.G/2022/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)